



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1264/PDT/2023/PT DKI

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT BANK SEABANK INDONESIA** (dahulu **PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI**), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan RP. Soeroso No. 21, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Sahala Tua Purba, S.H., dkk., para Advokat pada Kantor Hukum Ananto, Bonar & purba Advocaten, yang beralamat di Wijaya Grand Center Blok A 3-4 Lt. 3, Jl. Wijaya II No. 29, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan;

Lawan

- 1. PT BANK MNC INTERNASIONAL**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung MNC Financial Center Lt. 8, Jalan Kebon Sirih Raya No. 21-27, Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy DH. Sihombing, S.H.,M.H., dkk., para karyawan pada PT Bank MNC Internasional Tbk., beralamat di Gedung MNC Bank Tower Lantai 8, Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I;
- 2. PT PRIMADAYA SAKTI**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raya Gading Indah No. 8, Kavling A-11, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II;

**Halaman 1 Putusan Nomor 1264/PDT/2023/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HANDoyo MAKMUR**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kramat Jaya No. 21, RT004, RW013, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Terlawan III;

4. **PT GADING SURYA PRATAMA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Ruko Florencia Blok A No. 12, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Jakarta Utara DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Terlawan IV;

5. **KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA UTARA**, beralamat di Jalan Melur Raya No. 10, RT002, RW012, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;

6. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, beralamat di Jalan Dewi Saraswati No. 3, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;

7. **KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 586, Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III;

8. **KEPALA KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR, JAKARTA UTARA**, beralamat di Jalan Gading Elok Barat III Blok DF No. 1, RT7, RW12, Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV;

9. **KEPALA KELURAHAN SUKAPURA, JAKARTA UTARA**, beralamat di Jalan Tipar Cakung No. 2, RT010, RW006, Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Terlawan V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

**Halaman 2 Putusan Nomor 1264/PDT/2023/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1264/PDT/2023/PT

DKI tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

- 1 Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1264/PDT/2023/PT DKI tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 September 2023 Nomor 611/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Utr, yang amarnya sebagai berikut :

### Dalam Provisi

Menolak tuntutan Provisi Pelawan;

### Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Terlawan I;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.315.000,- (Tiga juta tiga ratus lima belas ribu Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 September 2023 Nomor 611/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Utr tersebut, Pelawan *telah* mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 September 2023 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding Pelawan telah mengajukan memori banding tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II,

**Halaman 3 Putusan Nomor 1264/PDT/2023/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III semula Terlawan III, Terbanding IV semula Terlawan IV, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III, Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV dan Turut Terbanding V semula Turut Terlawan V pada tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Terlawan II, Terbanding III semula Terlawan III, Terbanding IV semula Terlawan IV, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III, Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV dan Turut Terbanding V semula Turut Terlawan V tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 kepada Pembanding semula Pelawan, Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II, Terbanding III semula Terlawan III, Terbanding IV semula Terlawan IV, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III, Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV dan Turut Terbanding V semula Turut Terlawan V telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 611/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Utr diucapkan pada tanggal 6 September 2023, kemudian Pelawan pada tanggal 19 September 2023 telah menyatakan banding, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya membantah pertimbangan-pertimbangan Judex Factie Pengadilan

**Halaman 4 Putusan Nomor 1264/PDT/2023/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara salah dalam menerapkan hukum karena mendasarkan putusan Judex Factie Tingkat Pertama pada pemahaman yang keliru terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 996 K/PDT/1989 yang dirujuk oleh Terbanding I, padahal Mahkamah Agung telah memberlakukan beberapa sumber hukum yang lebih relevan terkait dengan perlawanan terhadap proses pelaksanaan eksekusi terhadap objek derden verzet a quo;
- Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara keliru menerapkan hukum karena dalam memberikan pertimbangan hukum tidak mempertimbangkan argumentasi dan bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding III sehingga mengakibatkan putusan Judex Factie Tingkat Pertama menjadi putusan yang kurang pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd);
- Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara keliru menerapkan hukum karena dalam memberikan pertimbangan hukum dan menilai fakta persidangan karena telah terbukti bahwa Pembanding adalah pelawaan yang benar (Good Opposant) dan gugatan perlawanan (Derden Verzet) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 611/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Utr tertanggal 6 September 2023;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan bahwa Pembanding adalah Pelawan yang benar karena telah beritikad baik sehingga wajib dilindungi oleh hukum (te goede trouw);
2. Menyatakan :
  - a. Penetapan No. 6/Del.Eks.Sita Jaminan/2022/PN. Jkt Utr. Jo. Nomor 951/ Pdt.G/2021/PN Dps. tanggal 30 Maret 2022;
  - b. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 6/Del.Eks.Sita Jaminan/2022/PN Jkt.Utr Jo. Nomor 951/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 6 April 2022 pukul 11.30 WIB;

**Halaman 5 Putusan Nomor 1264/PDT/2023/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berita Acara Sita Jaminan Nomor 6/Del.Eks.Sita  
Jaminan/2022/PN Jkt.Utr Jo. Nomor 951/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 6  
April 2022 pukul 12.45 WIB;

beserta seluruh turunannya adalah bersifat non-eksekutabel dan batal demi hukum, sekaligus memulihkan status SHGB No. 7353/Kelapa Gading Timur dan SHGB No. 7496/Sukapura seperti semula atau seperti sebelum dikeluarkannya Penetapan Sita Jaminan No. 6/Del.Eks.Sita Jaminan/2022/PN. Jkt Utr. Jo. Nomor 951/ Pdt.G/2021/PN Dps. tanggal 30 Maret 2022;

3. Memerintahkan diangkatnya sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan berdasarkan :

- a. Penetapan No. 6/Del.Eks.Sita Jaminan/2022/PN. Jkt Utr. Jo. Nomor 951/ Pdt.G/2021/PN Dps. tanggal 30 Maret 2022;
- b. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 6/Del.Eks.Sita Jaminan/2022/PN Jkt.Utr Jo. Nomor 951/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 6 April 2022 pukul 11.30 WIB;
- c. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 6/Del.Eks.Sita Jaminan/2022/PN Jkt.Utr Jo. Nomor 951/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 6 April 2022 pukul 12.45 WIB;

atau setidaknya tidaknya ditunda keberlakuannya sampai gugatan perlawanan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Para Terbanding dan Para Turut Tebanding untuk mematuhi isi putusan a quo;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding I;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pemanding/semula Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 611/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Utr tanggal 6 September 2023;
3. Menghukum Pemanding/semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Halaman 6 Putusan Nomor 1264/PDT/2023/PT DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memori banding dari Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Terlawan I selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara secara cermat dan seksama beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 September 2023 Nomor 611/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Utr, memori banding dari Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Terlawan I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tuntutan provisi adalah permohonan dari pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa substansi tuntutan provisi Pelawan tersebut bukan merupakan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara dan telah memasuki pokok perkara, oleh karena itu tuntutan provisi Pelawan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah menelusuri Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar, diperoleh fakta bahwa perkara Nomor 951/Pdt.G/2021/PN.Dps telah diputus pada tanggal 18 April 2022 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 26 April, 9 Mei dan 10 Mei 2022. Sedangkan Pelawan mendaftarkan perkara perlawanan a quo pada tanggal 21 September 2022, di mana pada saat itu para pihak dalam perkara Nomor 951/Pdt.G/2021/PN.Dps tidak ada yang mengajukan upaya hukum, sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan kaedah dalam Yurisprudensi Tetap MA RI No. 996 K/Pdt/1989, oleh karena perkara Nomor 951/Pdt.G/2021/PN.Dps yang dilawan sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dapat dilakukan Pelawan atas putusan itu, bukan lagi derden verzet, melainkan dengan gugatan perdata biasa;

**Halaman 7 Putusan Nomor 1264/PDT/2023/PT DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Terlawan I cukup beralasan dan harus dikabulkan dan oleh karena eksepsi Terlawan I tersebut cukup beralasan dan telah dikabulkan, maka tidak perlu mempertimbangkan alasan eksepsi Terlawan I selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I telah dikabulkan, maka tidak akan dipertimbangkan materi pokok perkara lebih lanjut dan perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Pelawan tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 September 2023 Nomor 611/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara Perdata dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;

**Halaman 8 Putusan Nomor 1264/PDT/2023/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Mengucapkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 September 2023 Nomor 611/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Utr yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, oleh kami Haris Munandar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelson Pasaribu, S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Mohammad Najib, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nelson Pasaribu, S.H.,M.H.

Haris Munandar, S.H.,M.H.

Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohammad Najib, S.H.,M.H.

### Perincian biaya banding :

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Materai             | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : Rp130.000,00 |

**Halaman 9 Putusan Nomor 1264/PDT/2023/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 10 Putusan Nomor 1264/PDT/2023/PT DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)